

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG – UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
2019**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.	18
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.....	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara.....	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS	34
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	45
A. Landasan Filosofis	45
B. Landasan Sosiologis	46
C. Landasan Yuridis.....	48
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	50
A. Sasaran.....	50

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	50
C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan.....	51
BAB VI PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Kerajaan Swedia. Selama ini kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia telah terjalin dengan baik. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Swedia dimulai pada tahun 1952 dan terus berkembang. Antara lain tahun 2008, Indonesia dan Swedia melakukan kerja sama di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk perlindungan anak dan peningkatan HAM dalam lembaga pemasyarakatan. Kerja sama ini di dukung dengan lembaga nirlaba Swedia, Raoul Wallenberg¹.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia diharapkan semakin meningkat tidak hanya dalam bidang HAM, akan tetapi juga bidang

¹ Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri https://kemlu.go.id/stockholm/id/pages/hubungan_bilateral/667/etc-menu

pertahanan. Hal ini ditandai dengan ketertarikan Kerajaan Swedia untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan peningkatan kapabilitas industri pertahanan Republik Indonesia.

Pemerintah Kerajaan Swedia memiliki potensi bermitra strategis bagi pengembangan Industri Pertahanan Indonesia. Kerajaan Swedia memiliki industri pertahanan yang maju dan berkualitas. Indonesia berharap bahwa dalam kerja sama industri pertahanan, aspek produksi bersama dan alih teknologi (*transfer of technology/ToT*) akan dapat dilakukan dengan lebih mudah, misalnya pembuatan pesawat tempur di Indonesia. Pada akhirnya, hal ini akan dapat mempercepat kemandirian pemenuhan kebutuhan alat utama sistem pertahan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta membuka peluang pengembangan bisnis industri pertahanan dan pasar di kawasan.

Selain itu, Pemerintah Kerajaan Swedia merupakan negara non-aliansi², sehingga Kerajaan Swedia dituntut untuk mampu membangun industri pertahanan yang mandiri, independen dan berkualitas. Mengingat adanya kesamaan posisi politik luar negeri yang tidak beraliansi dengan blok mana pun, maka Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tidak terikat dengan peraturan aliansi dalam melakukan kerja sama industri pertahanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Swedia melakukan penandatanganan Persetujuan Kerja Sama dalam bidang

² Sejak tahun 1945, Kerajaan Swedia mempertahankan politik pertahanannya yaitu non-aliansi dan netral pada saat perang. Karena kebijakan pertahanan netral inilah, Swedia bukan merupakan anggota NATO. Ibid.

pertahanan untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence*) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 oleh Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan Indonesia) dan Peter Hultqvist (Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia). Persetujuan Bidang Pertahanan tersebut dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Adapun dalam Pasal 9 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, diatur bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal Para Pihak. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Pengakhiran Persetujuan tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari kegiatan yang sedang berjalan sebelum pengakhiran, kecuali disetujui berbeda oleh Para Pihak.

Pemerintah Kerajaan Swedia telah menyelesaikan seluruh prosedur domestiknya untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan informasi dalam nota diplomatik nomor 087/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Swedia di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah pengesahan Persetujuan dimaksud maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia dalam bidang pertahanan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. mengapa perlu Rancangan Undang-Undang untuk pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan?
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan?
4. apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia dalam Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan kerja sama pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer antara lain meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian

dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.³

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)⁴ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka

³ Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

⁴ *Ibid*, hlm. 98.

yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁵ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁶ dan Anzilotti⁷ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁸ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁹

⁵ *Ibid*, hlm. 98.

⁶ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁷ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

⁸ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

⁹ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai

kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁰

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam NA ini adalah *agreement* (Persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional

¹⁰ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah Persetujuan. Menurut pengertian ini, Persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah Persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.¹¹

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Penjelasan Umum

internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan Persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian

internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi

mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll Action, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/balasan. Pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.

Defenisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategis raya pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*equality rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (*reciprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*courtesy*)

Asas yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Asas *rebus sig stantibus*

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Dengan adanya ketentuan asas ini, maka Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk protokol antara para pihak.

6. Asas Iktikad Baik (*bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kegiatan Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, didasari iktikad baik yang diwujudkan dengan membangun kerja sama militer dan memperkuat

hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

7. Asas Konsensualisme (*pacta sun servanda*)

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.

8. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu Persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan setelah disahkan dalam Undang-Undang maka Persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan.

9. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Bahwa pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.¹² Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktik memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.¹³

Perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Pemerintah Kerajaan Swedia dalam bidang pertahanan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 juga merupakan pengikatan bagi kedua negara. Bagi Indonesia perjanjian tersebut memerlukan pengesahan untuk mulai memberlakukannya. Perjanjian ini bukanlah satu-satunya perikatan yang pernah dilakukan oleh kedua negara sebelumnya, Indonesia dan Kerajaan Swedia juga pernah melakukan kerja sama dalam bidang HAM. Dialog HAM antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia dimulai pada tahun 2008, yang dibuka secara resmi di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Swedia, Carl. Pada saat yang bersamaan, hubungan kerja sama pertahanan Republik Indonesia-Kerajaan Swedia dimulai dalam bentuk pendidikan/kursus yaitu *Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) Course* di Stockholme

¹² Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) hlm.17.

¹³ Ibid, hlm. 18.

Swedia pada Oktober 2008 – 1 pamen Kemhan dan *UN Pilot Training on Protection of Civilian (POC) Course* di Stockholm Swedia Juli 2011 – 1 pamen PMPP.

Selain itu, kerja sama kedua negara juga dilakukan melalui organisasi internasional, salah satunya adalah *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA International). Organisasi ini bergerak di bidang reformasi dan proses demokrasi. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance*, Indonesia menjadi anggota IDEA International yang berkedudukan di Stockholm.

Kedua negara terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk kerja sama pertahanan yang ditandai dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Kerajaan Swedia pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2013 atas undangan Raja Carl Gustav VI. Kunjungan ini menghasilkan beberapa kesepakatan:¹⁴

1. *Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Sustainable Urban Development through Symbio City and Green City Concepts.*
2. *Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Health Cooperation.*
3. *Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden regarding Science, Technology and Innovation.*

¹⁴ Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri https://kemlu.go.id/stockholm/id/pages/hubungan_bilateral/667/etc-menu

4. *Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden on Environmental Cooperation.*

Ditinjau dari aspek kemaritiman, Kerajaan Swedia adalah negara Eropa terbesar kelima setelah Rusia, Ukraina, Prancis, dan Spanyol. Kerajaan Swedia menempati bagian yang lebih besar dari Semenanjung Skandinavia Eropa Utara, yang berbagi tempat dengan Norwegia. Kerajaan Swedia juga memiliki dua kepulauan besar. Salah satunya adalah di sepanjang pantai barat dan timur lainnya mencapai ke Baltik dari Stockholm.¹⁵ Kemampuan menguasai lautan menjadi hal yang sangat signifikan di tengah munculnya kecenderungan global terhadap pentingnya kawasan laut sebagai wahana dalam mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Pengendalian laut sangat terkait dengan kekuatan laut (*sea power*) yang dimiliki oleh suatu bangsa. Penguasaan atas lautan (*sea control*) merupakan prasyarat mutlak di era maritim modern.¹⁶

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI¹⁷, investasi dalam bidang industri pertahanan dibukukan melalui kerja sama antara PT Lundin Indonesia dan Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) Kerajaan Swedia pada tahun 2015 yang telah mulai menyelesaikan pesanan kapal patroli anti radar untuk coast guard milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dari pabrik galangan kapal PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur. Disamping itu, PT

¹⁵ Kembang Pete, Karya inspiratif. Profil Lengkap Negara Swedia. Diakses pada laman <http://www.kembangpete.com/2014/08/29/profil-lengkap-negara-swedia/> pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 11.03 WIB

¹⁶ Marsetio, *Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/6873/5632>

¹⁷ Data disampaikan dalam Rapat 3 Mei 2019 di Kementerian Pertahanan

Lundin Indonesia dan SAAB telah mendapatkan pesanan 18 kapal dari angkatan laut Bangladesh.

Pada bulan Agustus 2015, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan SAAB Kerajaan Swedia terkait pengembangan rekayasa teknologi produk industri peralatan pertahanan. Selain itu, BPPT bersama dengan SAAB juga berencana mengembangkan pesawat tanpa awak (*drone*). Selain itu, SAAB juga bekerja sama dengan PT PINDAD untuk memasarkan sistem Pertahanan Udara Berbasis Darat (GBAD) RBS70.

Kerja sama *capacity building* di bidang militer dilaksanakan melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara TNI AL dan SAAB. Kerja sama tersebut menganut model *triple helix* yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan pengusaha, yang merupakan model khusus kerja sama antara Indonesia dan Kerajaan Swedia (sebelumnya dilaksanakan dalam bidang riset dan teknologi untuk energi terbarukan melalui INSISTS). Dalam kerja sama tersebut, SAAB memberikan beasiswa kepada sepuluh perwira TNI AL untuk mengikuti kursus manajemen inovasi selama tiga minggu di Swedia, dan kegiatan seminar dua hari di Indonesia.

Disamping itu, pada bulan Juni 2015 SAAB juga menandatangani *Letter of Intents* (LoI) berdurasi dua tahun dengan Universitas Pertahanan terkait kerja sama *triple helix*, yang terutama akan berfokus pada pengembangan *data link* (sinergi data) antara Universitas Pertahanan, tenaga ahli di SAAB, dan akademisi Swedia. Kerja sama tersebut diharapkan membantu proses persiapan Fakultas Teknologi

dan Industri Pertahanan yang rencananya akan didirikan pada tahun 2017 di Universitas Pertahanan.

Pada Oktober 2015, pihak Kerajaan Swedia secara resmi menawarkan proposal kerjasama untuk pengadaan *Air Power Package* yang mencakup pesawat tempur Gripen JAS-39 (beserta peningkatan teknologinya selama tiga tahun sekali dalam kurun waktu 30 tahun dan biaya operasionalnya), radar AEW&C untuk pengamanan maritim, *ground-based Command and Control*, serta transfer teknologi dan *offset* kepada Indonesia dengan membuka pabrik di Indonesia yang akan memproduksi misil, *composite* untuk pesawat, dan radar. Hingga saat ini, Pemerintah RI tengah melakukan penilaian terhadap proposal tersebut. Pesawat Gripen buatan Swedia bersama dengan Sukhoi su-35 (Rusia) dan F-16 (AS) saat ini juga tengah dikaji oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan untuk menentukan kandidat pesawat pengganti F5-Tiger.

Pada 17-20 Mei 2016, SAAB dan Komite Kebijakan Industri dan Pertahanan (KKIP) Kementerian Pertahanan mengadakan pertemuan menyusul pengajuan penawaran baru *Air Power Package* dari Kerajaan Swedia. Beberapa hasil pertemuan dimaksud adalah:

- a. SAAB bersedia melakukan kerja sama produksi pesawat *Gripen* dengan INDUSTRI PERTAHANAN dalam negeri, serta akan menyediakan teknologi untuk mendukung program pengembangan jet tempur IFX serta pemutakhiran perlengkapan udara dan teknologi Gripen untuk kapal selam.

- b. Indonesia mendapatkan penawaran *Turn Key Package Scheme (mobile Operational Squadron)* yang terdiri atas 12 unit *single seat* dan 2 *double seat units/ tandem* dengan ketentuan:
- 1) Dalam jangka waktu 12 bulan sejak penanda tanganan kontrak, akan dikirimkan 2 (dua) unit pesawat, sedangkan sisanya akan dikirimkan dalam 12 hingga 24 bulan berikutnya.
 - 2) Dukungan 2 unit *initial engine support* dan *initial spare support* untuk jangka waktu 2 tahun.
 - 3) Dukungan fasilitas perawatan di dalam negeri hingga *overhaul* (8000 jam terbang) untuk badan dan mesin pesawat di Indonesia.
 - 4) Dukungan pelatihan untuk pilot dan kru darat, simulator pelatihan taktis untuk pilot, *Ground Support Equipments (GSE)*, fasilitas teknologi *Command, Control, Communication, Computer and Intelligent (C4I)*, radar Giraffe, *Integrated Logistics Support*, serta garansi untuk badan dan mesin pesawat hingga 35 – 40 tahun.
 - 5) Penawaran harga yang lebih murah dibandingkan jet tempur lain di kelas yang sama.

SAAB akan membantu mengintegrasikan C4I Operational Squadron Mobile milik Gripen dengan radar GCI yang telah digunakan oleh TNI, serta bersedia mendukung pengembangan fasilitas MRO (*Maintenance, Repair, and Overhaul*) di Indonesia. Pemerintah Kerajaan Swedia juga menawarkan beasiswa pelatihan untuk 50 mahasiswa (saat ini telah diberikan kepada 20 mahasiswa), serta pinjaman dengan bunga lunak (bunga sekitar 2%) dalam jangka waktu

20 tahun dan bisa mulai dibayarkan setelah pengiriman pesawat terakhir.

Pada 23-27 November 2016, delegasi Kemenko Polhukam (dipimpin Deputi Operasi dan Latihan-Bakamla) berkunjung ke pabrik pembuat radar SAAB Surveillance di Gothenburg serta melakukan pertemuan di Stockholm dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Swedia, pihak kepolisian, *Customs*, serta *Coast Guard* Kerajaan Swedia. Kunjungan bertujuan mengeksplorasi potensi industri SAAB, khususnya untuk radar pengintai, serta untuk memaksimalkan kerja sama pertahanan RI-Swedia. Beberapa poin penting kunjungan dimaksud antara lain:

1. Pihak SAAB menawarkan paket GIRAFFE 40X dengan sistem bantuan peralatan modern untuk meremajakan sistem pertahanan udara *Ground Based Air Defense* (GBAD) GIRAFFE 40 yang telah digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1980.
2. Diperoleh indikasi peluang kerja sama pelatihan antara pihak Indonesia dengan pihak Kepolisian, *Coast Guard*, dan *Customs* Swedia melalui kerangka bantuan atau *training* dari Uni Eropa. Terdapat pula peluang peningkatan kapasitas personel melalui kuliah di *World Maritime University* (WMU) di kota Malmö.
3. Indonesia dan Swedia kiranya dapat meneruskan pembicaraan tentang *needs assessment* dalam hal penjagaan kawasan perairan dan udara, yang diteruskan dengan pemetaan kondisi sumber daya manusia, terutama dalam bidang industri strategis. Hal tersebut utamanya diperlukan untuk mengefisienkan upaya alih teknologi dalam bidang pertahanan.

Pada tanggal 5 April 2019, Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm mengirimkan Brafaks kepada Dit. Eropa II yang intinya menjelaskan hasil pertemuan dengan KSAU pada 27 Maret 2019 yakni informasi atas kursus yang telah diselenggarakan oleh SAAB dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Swedia bagi 20 perwira TNI dari tanggal 10 sd 23 Maret 2019 mengenai sistem radar pertahanan udara, kerja sama *triple helix* dan pengembangan industri strategis. Harapan Kerajaan Swedia adalah agar ada kunjungan dari Kepala Staf Angkatan Udara atau perwira tinggi lainnya untuk meninjau fasilitas dan pusat-pusat pelatihan pertahanan udara dan kelautan.

Aspek Kesehatan Militer, Kerajaan Swedia memiliki unit khusus yang menangani *well-being* dan *healthcare personnel* di bidang militer, *The Armed Forces Centre for Defence Medicine, (FömedC)*.¹⁸ Unit tersebut unggul karena tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan pada personil militer layaknya kedokteran militer pada umumnya tapi juga *advance* dari mulai pendaftaran (*recruitment*) tim kesehatannya, pelatihan (*training*), sampai dengan riset metode-metode di bidang kesehatan militer (*military medicine/healthcare*). Selain itu, menjadi fokus unit tersebut adalah *emergency care*, yakni pelaksanaan pelayanan kesehatan personil di lapangan yang meliputi kesehatan fisik dan unsur kesehatan mental personil. Potensi ini akan menguntungkan Indonesia dari segi alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) bidang kesehatan militer.

¹⁸ Diakses pada laman <https://www.forsvarsmakten.se/en/about/organisation/training-units-schools-and-centres/armed-forces-centre-for-defence-medicine-fomedc/>

Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan merupakan salah satu pelembagaan kerja sama antara kedua negara yang akan membawa hubungan keduanya menjadi lebih erat, produktif, dan konstruktif.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Persetujuan ini mengatur bidang kerja sama yang mencakup pertukaran informasi dan pengalaman; pertukaran informasi dan praktik terbaik; pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan logistik dan pemeliharaan; pendukung atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan; pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer; pengembangan kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; bidang kerja sama lain yang disepakati bersama. Lebih lanjut, dampak dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, antara lain:

1. dampak politik

Pengesahan Persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang

bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam Persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip tersebut, perjanjian ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk di dalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. dampak hukum

Penyelesaian perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi. Dari aspek hukum, Persetujuan ini tidak berimplikasi negatif karena segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negoisasi antara kedua negara.

Dari aspek teknis hukum lainnya, Persetujuan ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi teknis yang dapat berisi hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan

nasional masing-masing. Selain itu, kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan.

3. dampak pertahanan keamanan

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara.

4. dampak sumber daya manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, dan penelitian bersama termasuk pertukaran para ahli, teknisi, dan pelatih untuk kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini diharapkan terjadi alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan yang dimiliki kedua negara.

5. implikasi terhadap keuangan negara

Menurut Pasal 8 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, masing-masing pihak akan menanggung biaya mereka sendiri yang timbul dari kerjasama berdasarkan Persetujuan tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kerja sama. Adapun biaya tersebut

antara lain apabila terjadi kunjungan antarnegara, maka biaya transpor dan akomodasi selama kunjungan akan ditanggung oleh negara pengunjung. Selain itu, terkait dengan kerja sama pertukaran personil untuk pendidikan pelatihan profesional, biaya transport, akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di negara yang dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. Terhadap biaya tersebut, selama ini telah dianggarkan dalam pembiayaan di Kementerian Pertahanan atau di TNI. Oleh karena itu, Persetujuan tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹⁹.

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.²⁰ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, tetapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *a quo*.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Presiden namun kewenangan tersebut dapat

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri atau pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.

Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia adalah membuat perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, yang akan membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selanjutnya, apabila pejabat lembaga pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, akan melakukan penandatanganan perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus terlebih dahulu mendapat surat kuasa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Ketentuan ini mensyaratkan keharusan bagi pejabat selain Menteri Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dan konsultasi sebelum membuat perjanjian internasional dan keharusan untuk memperoleh surat kuasa sebelum menandatangani perjanjian internasional dengan negara lain.

Dengan demikian saat membuat dan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, Menteri Pertahanan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi serta memperoleh surat kuasa dari Menteri Luar Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional²¹

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Adapun dalam Pasal 9 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, dinyatakan bahwa para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur

diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada pihak lain. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bagi berlakunya Persetujuan tersebut yaitu dengan pengesahan.

Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 10 *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally*

constitucional). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara²²

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.²³ Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

²³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, (Lembaran Negara RI tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169), Pasal 3 ayat (1).

merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam Persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan hak, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia²⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat bidang kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan praktik terbaik; pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan logistik dan pemeliharaan;

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

pendukungan atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan; pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer; pengembangan kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; bidang kerja sama lain yang disepakati bersama. Lebih khusus lagi, untuk meningkatkan profesionalisme prajurit angkatan bersenjata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Pasal 2 angka 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, mengenai pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isu keamanan maritim internasional, menjadi tugas dari TNI AL. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur mengenai tugas Angkatan Laut dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan adalah dukungan atas pengembangan kerja

sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakup transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas.²⁵

Pelaksanaan kerja sama dalam Persetujuan ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dimana ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Disisi lain ruang lingkup kerja sama luar negeri dimaksud juga mempunyai arah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.²⁶

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, maka perlu diperhatikan kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara para pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

²⁵ Pasal 2 angka 4 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

²⁶ Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada negara masing-masing.

Berikut peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta²⁷

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten²⁸

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan Persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis²⁹

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu diantaranya adalah dalam bidang pertahanan.

Pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara, baik dalam mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri sebagai upaya bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Pertahanan adalah usaha negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Pertahanan dipersiapkan secara dini dan merupakan kekuatan bersama yang diselenggarakan dalam menjamin integritas wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pertahanan dilakukan baik secara mandiri maupun dengan kerja sama internasional. Kerja sama tersebut dapat berbentuk perjanjian kerja sama pertahanan dengan negara lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pertahanan Militer dan membangun hubungan baik. Salah

satu perjanjian tersebut adalah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Persetujuan tersebut didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

B. Landasan Sosiologis

Selama ini hubungan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia telah terjalin dengan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1952. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Swedia memiliki kerja sama di bidang HAM Sejak tahun 2008, kerja sama ini termasuk juga terkait dengan perlindungan anak dan peningkatan HAM dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, kerja sama kedua negara juga dilakukan melalui organisasi internasional non-pemerintah, antara lain dengan *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA International). Organisasi ini bergerak di bidang reformasi dan proses demokrasi. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance*, Indonesia menjadi anggota IDEA International yang berkedudukan di Stockholm.

Kerajaan Swedia bukan merupakan negara anggota NATO. Kondisi ini tentunya menuntut Kerajaan Swedia untuk dapat membangun industri pertahanan yang mandiri, independen dan menjaga nilai kualitas. Dengan posisi ini,

Indonesia berharap bahwa dalam kerja sama baik industri pertahanan, aspek produksi bersama dan alih teknologi (*transfer of technology/ToT*), peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang pertahanan akan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Swedia dengan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence*) pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan diwakili oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Peter Hultqvist.

Pengesahan Persetujuan kerja sama pertahanan kedua negara merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikat diri dalam kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Swedia. Pengesahan Persetujuan ini akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif. Pemerintah Republik Indonesia akan mendapatkan keuntungan dengan ditandatanganinya naskah kerja sama ini antara lain mendapatkan mitra kerja sama pertahanan yang independen dan memiliki kemampuan teknologi yang cukup tinggi. Komitmen Pemerintah Kerajaan Swedia dalam menjalin kerja sama industri pertahanan dan peningkatan kapabilitas

industri pertahanan Indonesia melalui skema *Off Set* dan *Transfer of Technology* merupakan peluang bagi Pemerintah Indonesia.

C. Landasan Yuridis

Dalam Pasal 9 angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan dinyatakan bahwa para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini.

Semenjak ditandatanganinya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia dalam bidang Pertahanan pada tanggal 20 Desember 2016, di Jakarta, Indonesia belum menyelesaikan prosedur internal untuk melakukan pengesahan terhadap Persetujuan tersebut. Pemerintah Kerajaan Swedia telah menyelesaikan seluruh prosedur domestiknya untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan informasi dalam nota diplomatik nomor 087/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Swedia di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Persetujuan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan Pemerintah Kerajaan Swedia didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dalam Pasal 9 angka 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, disebutkan bahwa “persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan persyaratan prosedur internal oleh para pihak”. Norma perjanjian tersebut merupakan dasar perlunya dilakukan pengesahan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Oleh karena itulah, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia dalam bidang Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan Persetujuan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja sama dalam Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen dengan Pemerintah Kerajaan Swedia agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Swedia misalnya peningkatan SDM, peningkatan alutsista, peningkatan kerja sama dalam informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi perjanjian.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan yang isinya adalah:
 - a. Ruang lingkup kerja sama mencakup:
 - 1) pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isu keamanan maritim internasional;
 - 2) pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta memajukan kerja sama antara instansi masing-masing Pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya;
 - 3) pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang logistik dan pemeliharaan;
 - 4) dukungan atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan;
 - 5) pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan;
 - 6) pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; dan
 - 7) bidang kerja sama yang disepakati bersama.

- b. Instansi berwenang dan peraturan pelaksanaan Persetujuan.
 - c. Pelindungan, pengungkapan dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam pelaksanaan Persetujuan.
 - d. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
 - e. Penyelesaian perselisihan yang timbul dari Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau negoisasi.
 - f. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak, kecuali ditentukan lain.
 - g. Ketentuan mengenai amandemen, mulai berlaku dan berakhirnya Persetujuan.
2. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan.
 3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan pengembangan SDM, pemerintah memandang perlunya kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk kerja sama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Pemerintah Kerajaan Swedia. Kerja sama ini didasarkan karena Pemerintah Kerajaan Swedia merupakan negara mitra penting pemerintah Republik Indonesia di Eropa Utara yang memiliki keunggulan alutsista yang cukup menjanjikan bagi Indonesia.
2. Memperhatikan Pasal 9 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan dan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang.
3. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan sosiologis didasarkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara diperlukan kerja sama di bidang pertahanan. Indonesia melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan

Pemerintah Kerajaan Swedia, karena negara tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia dan didasarkan pula atas hubungan interdependensi kedua negara. Secara yuridis, pengesahan Persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan Persetujuan.

4. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja sama dalam Bidang Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan Persetujuan. Arah pengaturan dari pengesahan Persetujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan pengaturan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen dengan Pemerintah Kerajaan Swedia agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Swedia misalnya peningkatan SDM, peningkatan alutsista, peningkatan kerja sama dalam informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi perjanjian. Pokok materi yang akan diatur dengan Undang-Undang berdasarkan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia yang mencakup ruang lingkup kerja sama, instansi berwenang, perlindungan informasi rahasia, perlindungan hak kekayaan intelektual, penyelesaian perselisihan, pengaturan perubahan, pembiayaan serta pemberlakuan dan pengakhiran. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja sama dalam Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan diharapkan dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni

Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Desember, 2006.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: UI Press.

Starke, J.G., 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Sinar Grafika.

Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Artikel/ Makalah

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swedia, *Kerjaan Swedia, Hubungan Bilateral*. diunduh dari https://kemlu.go.id/stockholm/id/pages/hubungan_bilateral/667/etc-menu

Kembang Pete, Karya inspiratif. Profil Lengkap Negara Swedia. Diakses pada laman <http://www.kembangpete.com/2014/08/29/profil-lengkap-negara-swedia/>

Marsetio, Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/6873/5632>

<https://www.forsvarsmakten.se/en/about/organisation/training-units-schools-and-centres/armed-forces-centre-for-defence-medicine-fomedc/>

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

_____. *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.

_____. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439

_____. *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

_____. *Undang-Undang tentang Paten.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

_____. *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

